

PENERAPAN KONSEP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DESA BERCIRIKAN ISLAMI

Iwan Setyawan¹, Sri Sulistyawati²

^{1,2}Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Abstrak

Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran kepolisian RI hanyalah fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional dan Internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Ini salah satunya disebabkan karena adanya degradasi moral yang memprihatinkan ditengah – tengah masyarakat. Penelitian ini adalah untuk menghasilkan informasi tentang Penerapan Konsep Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa bercirikan Islami sehingga diharapkan nilai – nilai karakter Islami bangsa dapat dilaksanakan dalam tingkat masyarakat desa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio-legal research. Permasalahan utama yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan “Seberapa di terapkannya nilai – nilai kearifan local masyarakat desa yang berciri Islami dalam keluarga di Sumatera Utara pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Masyarakat Desa Naga Kisar melakukan beberapa aktifitas – aktifitas rutin yang positif sebagai upaya untuk melindungi masyarakat desa dari kejahatan narkotika, kegiatan ini sudah secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat desa dan dilestarikan hingga sekarang, kegiatan ini semakin aktif dilakukan sebagai langkah-langkah preventif yang bertujuan memberikan kekebalan sehingga meningkatnya imunitas masyarakat dari perbuatan perbuatan tercela salah satunya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Langkah ini diambil sebagai solusi yang paling tepat untuk mematikan pangsa pasar narkotika di desa Naga Kisar, berikut adalah aktivitas-aktivitas (kearifan Lokal) yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Naga Kisar hingga saat ini yaitu: Gotong royong, Wirid Yasin, Takziah, Silaturahmi, Ronda Malam, dan yang paling menonjol dengan cirri Islami adalah Wirid Yasin dengan Musyawarah desa.

Kata kunci : *pencegahan, penyalahgunaan narkotika, kearifan lokal, masyarakat desa*

Abstract

The development of narcotics abuse from time to time shows an increasing tendency, even the cases revealed by the Indonesian police force are only iceberg phenomenon, only a small part of which appears on the surface while the depth is not measurable. Narcotics abuse is a national and international problem because of the negative impact that can damage and threaten various aspects of community life, nation and State and can hamper the process of national development. This is one of them because of the degradation of moral concern in the midst of society. This research is to generate information about Implementation of Drug Abuse Prevention Concept Based on Local Wisdom of Village Community is characterized by Islami so that it is expected that Islamic characteristic values of the nation can be implemented in village level.

The approach method used in this research is socio-legal research approach. The main issues studied and examined in this study relate to "Immediate implementation of local wisdom values of village communities characterized by Islamic families in North Sumatra in particular and in Indonesia in general. Naga Kisar Village Community conducts several positive routine activities as an effort to protect villagers from narcotics crime, this activity has been handed down by the village community and preserved until now, this activity is more actively carried out as preventive measures aimed at giving immunity so that the increased immunity of the community from the actions of one of the despicable actions of the prevention of narcotics abuse. This step is taken as the most appropriate solution to turn off the market share of narcotics in Naga Kisar village, the following activities (local wisdom) is still done by the people of Naga Kisar Village until now are: Gotong royong, Wirid Yasin, Takziah, Silaturahmi, Ronda Malam, and most prominent with the Islamic characteristic is Wirid Yasin with the Village Deliberation.

Keywords: *prevention, narcotics abuse, local wisdom, village society*

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini peredaran narkotika di Indonesia semakin merebak, hal itu dapat kita lihat fakta-fakta yang ada sekarang bahwa Indonesia bukan saja sebagai tempat peredaran narkotika tetapi sudah menjadi tempat untuk memproduksi narkotika. Indonesia dalam kondisi darurat narkotika dan tidak ada ampun bagi pengedar dan pemasok narkotika, Pernyataan tersebut kerap disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam setiap kesempatan menanggapi maraknya kasus narkotika di Indonesia, termasuk eksekusi mati bagi terpidana kasus narkotika. Tidak hanya presiden, Badan Narkotika Nasional pun melengkapi pernyataan tersebut, seperti disampaikan Analis Deputy Bidang Rehabilitasi BNN, Susanti Lengkon, berdasarkan data BNN, sejak 2008 narkotika telah menyebar di seluruh kabupaten dan kota di 33 provinsi. Artinya, tidak ada daerah yang bebas dari peredaran narkotika.

Indonesia sendiri baru beberapa tahun ini menetapkan hukuman mati bagi para pengedar narkotika yang bilamana memang terbukti pelaku melakukan pengedaran narkotika. Presiden Joko

Widodo berkata “Bila 1 hari dikatakan 50 orang kaum muda meninggal karena kasus mengkonsumsi narkoba, jika dihitung selama 1 tahun bisa mencapai angka 18.000an meninggal sia – sia karena narkoba, maka moral bangsa Indonesia pun bisa rusak karena narkoba saja”

Tahun 2015, Masih dari hasil penelitian BNN dan Puslitkes UI disebutkan, angka penyalahgunaan narkotika di tahun 2015 akan meningkat, yakni mencapai 4,33 juta orang. Dari pengguna juga memperlihatkan peningkatan, yakni laki-laki dari 3 juta orang di tahun 2014 naik menjadi 3,2 juta orang dan perempuan dari 1 juta orang, naik menjadi 1,1 juta orang di tahun 2015.

Indonesia sendiri baru beberapa tahun ini menetapkan hukuman mati bagi para pengedar narkotika yang bilamana memang terbukti pelaku melakukan pengedaran narkotika. Presiden Joko Widodo berkata “Bila 1 hari dikatakan 50 orang kaum muda meninggal karena kasus mengkonsumsi narkoba, jika dihitung selama 1 tahun bisa mencapai angka 18.000an meninggal sia – sia karena narkoba, maka moral

bangsa Indonesia pun bisa rusak karena narkoba saja”

Penjatuhan pidana/pemidanaan seperti penjara bahkan hukuman mati terbukti tidak dapat mengurangi ataupun menghapuskan kejahatan penyalahgunaan Narkotika di muka bumi tetapi paling tidak pemidanaan berakibat pada kesadaran hukum dari korban-korban (*the sense of justice of the victims*) menjadi dapat diwujudkan dan menimbulkan efek jera kepada setiap orang yang ingin melakukan tindak pidana narkotika dikemudian hari, oleh sebab itu pemidanaan termasuk didalamnya pidana mati bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Uraian diatas dapat menggambarkan bahwa tindakan pemberantasan dengan mengedepankan hukuman tidak dapat menghapuskan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di tengah – tengah masyarakat bahkan menurut BNN jumlah pecandu narkotika semakin bertambah, maka kita sebagai bangsa memerlukan langkah – langkah kongkrit yang lain untuk sebagai alternatif yang mampu memberikan solusi guna membantu tugas Pemerintah dan aparat Penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi. Maka kami akan melakukan penelitian guna menemukan Konsep Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa bercirikan Islami. Kami harapkan konsep ini kelak dapat membantu untuk mencegah anggota keluarga kita untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. METODE

Penelitian tahun pertama yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan judul yang dikemukakan diatas menggunakan metode penelitian dan pengembangan yang dalam bahasa inggrisnya disebut dengan *Research and Development*.

- a. Tahap pertama Peneliti meneliti Konsep Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa bercirikan Islami
- b. Melakukan evaluasi tentang konsep yang ditemukan guna Konsep Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa bercirikan Islami dengan cara pencegahan yang ada pada UU No 35 Tahun 2009 agar kiranya penelitian ini dapat melihat apakah konsep yang ditremukan nanti telah sesuai dengan UU atau bahkan dapat menyempurnakan pola pencegahan yang ada dalam UU tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio-legal research.

Permasalahan utama yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan “ Untuk segera di temukan Konsep Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa bercirikan Islami “

Penelitian pada Tahun Kedua akan menghasilkan 3 (tiga) produk atau temuan inovatif yaitu ;

- a. Draft rancangan Konsep Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa bercirikan Islami
- b. Karya tulis ilmiah tentang konsep pencegahan penyalahgunaan

narkotika dalam keluarga berbasis nilai – nilai karakter bangsa dengan mengintegrasikan kedalaman pergaulan di keluarga yang akan dimuat dalam Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional.

- c. Pelaporan hasil penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) secara keseluruhan mulai dari pelaksanaan tahun pertama sampai pada pelaksanaan tahun kedua

Berdasarkan penelusuran penulis belum ada penelitian yang berkaitan dengan Konsep Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa bercirikan Islami

2.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari ;

- a) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dimaksudkan adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam keluarga berbasis nilai – nilai karakter bangsa dengan mengintegrasikan kedalaman pergaulan di keluarga.

Metode penelitian ini penulis lakukan dengan cara studi kepustakaan Maka, alat yang di gunakan merupakan pengumpulan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data skunder, meliputi:

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Konsep

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa bercirikan Islami

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang mengandung komentar maupun analisis tentang penerapan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

2.2 Metode Dan Instrumen Pengumpulan Data

Metode ini dilakukan dengan :

1. Observasi
Dengan melakukan untuk mendahului pengumpulan data dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai obyek penelitian.
2. Studi dokumen
Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jelas data yang telah ada yang nantinya sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini.

2.3 Analisis Data


Analisa yang dilakukan dalam penelitian tahap I pertama adalah deskriptif kualitatif. Dipergunakan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya secara tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dari hasil analisis tersebut data diketahui Dengan diberikan dan dirancang suatu konsep pencegahan Penyalahgunaan narkotika yang efektif untuk pencegahan sejak dini .

2.4 Perencanaan Desain Produk

Melalui penelitian dan pengembangan (R&D) peneliti akan menghasilkan suatu konsep untuk diterapkan di dalam hal proses pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dalam keluarga berbasis nilai karakter bangsa.

Hasil akhir dari kegiatan penelitian ini adalah menghasilkan

suatu konsep pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dalam keluarga berbasis nilai karakter bangsa. untuk diterapkan dalam pergaulan hidup di tingkat keluarga, dalam rangka untuk menangani kejahatan tindak pidana narkotika di Sumatera Utara .



Fishbone Diagram

2.5 Validasi Desain

Validasi produk merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini metode terhadap pencegahan Penyalahgunaan narkotika secara rasional akan lebih efektif bila diterapkan untuk mengurangi tingkat kejahatan penyalahgunaan narkotika yang terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penerapan Konsep Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa bercirikan Islami

Pencegahan penyalahgunaan narkotika hanya mungkin efektif dengan melibatkan orang local/ masyarakat lokal, tidak mungkin

dipantau dari jauh, atau dari pusat suatu pemerintahan apalagi yang tidak ada kaitan langsung dengan penduduk lokal suatu daerah atau lokal tertentu. Kalau aparat penegakhukum bisa erat kerja samanya dengan masyarakat lokal ini, pastilah efeknya sangat tinggi bagi pencegahan dan pemberantasan narkotika disatu daerah tertentu.

Selain kekuatan lokal yang praktis ini, diperlukan juga kekuatan kearifan lokal secara kultural. Kearifan lokal kultural ini punya kekuatan sendiri dalam tiap masyarakat kultural (etnis). Kekuatan kultural ini berpotensi luar biasa, tetapi sangat tersembunyi kalau tidak digali. Disini orang-orang tua kultural dan pemudanya harus diikuti secara aktif.

Selain itu pejabat pemerintahan setempat juga harus ikut ambil bagian termasuk polisi. Kalau tidak, atau kalau malah bersikap 'memusuhi' dari pihak pemerintah setempat karena satu atau lain hal misalnya kalau polisi, lurah atau camat atau bisa juga bupatinya ikut nyandu atau dagang narkoba seperti banyak kejadian dimana saja di Indonesia ini, kegiatan lokal ini dijamin tidak akan bisa jalan. Di Filipina orang-orang ini ditembak mati ditempat dalam sistem pemberantasan narkoba Duterte.

Sebelum ketingkat pemberantasan sistem Duterte, kearifan lokal itu harus bisa jalan di negeri ini, atau diusahakan supaya bisa jalan, karena cara ini masih menyisakan harapan atau memulihkan harapan bagi bangsa Indonesia, dimulai dari 'pinggir-pinggir' pakai istilah presiden Jokowi.

Maka system kearifan local perlu digali dan kemudian yang cocok untuk diterapkan pada tatanan masyarakat luas. Dalam penelitian ini kami merasa bahwa kearifan local yang sangat cocok untuk di kembangkan dan dilestarikan ditengah – tengah masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Utara adalah kearifan local Wirid Yasin, selain tempat bersilaturahmi untuk saling mengingatkan tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika lebih pentingnya lagi wirid ini berisi zikir dan ibadah kepada Allah SWT.

Pelaksanaan tradisi wirid yasin masyarakat di Desa Naga Kisar sudah dilaksanakan turun temuruh sejak dahulu dan dilestarikan hingga saat ini. Penjelasan tentang kegiatan Wirid Yasin, ialah sebagai berikut:

1. Program Pengajaran Ilmu-ilmu Agama

Program pengajaran ilmu-ilmu agama ini merupakan salah satu upaya peningkatan pelaksanaan wirid yasin masyarakat Desa Naga Kisar . Tujuan pelaksanaannya ialah untuk mewujudkan kesadaran spiritual dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, diantara ilmu-ilmu agama yang diajarkan dalam majelis wirid yasin adalah ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu akhlak, sedangkan ilmu yang lebih utama diajarkan adalah ilmu tajwid. Adapun terkait pengutamaan ilmu tajwid ini, Nur Azizah melanjutkan penjelasannya bahwa:

Pengutamaan ilmu tajwid dalam pelaksanaan wirid yasin ini disebabkan oleh masih sangat kurangnya kefasihan para anggota dalam membaca al-Quran. Sebab, kefasihan dalam membaca merupakan salah satu penentu diberi atau tidaknya ketenangan hati oleh Allah Swt.. Jika tidak fasih, maka dikhawatirkan bacaannya dapat merubah arti dan makna. Selain meningkatkan kefasihan bacaan, pemahaman terhadap makna ayat dan doa juga ditingkatkan secara konsisten oleh Masyarakat Desa Naga Kisar.

Surat *Y s n* tidak hanya sekedar mampu dibaca, tetapi kita berusaha juga untuk mampu memahami terhadap makna yang terkandung dalam setiap ayat. Memahami makna Surat *Y s n* sangat penting untuk ditingkatkan, agar anggota wirid mampu mengamalkan setiap makna ayat dengan baik, dapat memperoleh ketenangan batin dari berbagai persoalan hidup. Pengajaran terhadap makna Surat *Y s n* ini dilaksanakan melalui kegiatan pengajian singkat yang berlangsung di awal pelaksanaan wirid yasin. Pengajian

singkat ini disampaikan oleh ustad yang ada di sekitar Kecamatan Bintang Bayu.

Pertama sekali, *Ustad* tersebut kita undang secara bergantian untuk menyampaikan ilmu atau makna surat *Y s n* yang kita baca dalam wirid yasin. Kemudian, kita undang juga *Ustad* untuk menyampaikan berbagai ilmu lainnya, seperti ilmu tajwid, tauhid, fiqih dan tasawuf. Meskipun terbilang singkat, namun pengajian ini terus berlanjut disetiap pelaksanaan wirid yasin.

2. Program Pembacaan Kata Pujian dan Shalawat

Program pembacaan kata pujian dan shalawat biasa dilaksanakan diakhir, yaitu setelah membaca Surat *Y s n*. Masyarakat Desa Naga Kisar menjadikan kata pujian dan shalawat sebagai salah satu amalan yang perlu ditingkatkan dalam tradisi wirid yasin, karena kata pujian tersebut dituju kepada Allah Swt., dan shalawat dituju kepada Nabi Muhammad Saw.

Adapun penjelasan tentang program pembacaan kata pujian dan shalawat adalah sebagai berikut:

Kata-kata pujian kepada Allah dan shalawat kepada nabi merupakan salah satu kegiatan yang perlu ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pelaksanaan wirid yasin. Karena dengan mengucapkan kata-kata pujian dan shalawat tersebut, kita dapat merasakan ketenangan dan kesadaran hati untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Kemudian, kata-kata pujian dan shalawat yang ini disusun ke dalam bentuk syair dan dialunkan dengan irama lagu nasyid yang sesuai setelah yasinan. Maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan

tradisi wirid yasin Masyarakat Desa Naga Kisar dipadukan dengan pujian kepada Allah Swt. dan shalawat kepada Nabi Muhammad Saw.. Proses pemaduannya dilakukan dengan membaca kata pujian dan shalawat secara bersama dengan alunan tertentu setelah selesai pembacaan surat *Y s n*".

3. Program Membahas Masalah – masalah yang berkembang di Masyarakat Desa Naga Kisar

Program ini merupakan salah satu kegiatan yang berupaya untuk memudahkan dan meningkatkan semangat menjaga lingkungan bersama dari perbuatan – perbuatan yang tercela seperti keamanan desa, kebersihan desa dan termasuk mencegah peredaran narkoba di Masyarakat Desa Naga Kisar. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat saling mengingatkan dan saling menjaga satu samalain sehingga desa menjadi aman, tenang dan tentram maka pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan sistematis tentang pelaksanaan tradisi wirid yasin di atas, maka dapat diketahui bahwa setiap upaya tersebut dapat kembali mengarahkan Masyarakat Desa Naga Kisar kepada tujuan utama pelaksanaan tradisi wirid yasin, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, memperoleh ridha Allah dan memperoleh kesadaran untuk terus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya(kesadaran spiritual) agar desa selalu dilindungi dan diramati Allah SWT.

4. KESIMPULAN

Pemerintah juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas kasus narkoba di

Indonesia sendiri. Tetapi jika pemerintah sudah bergerak secara maksimal tetapi masyarakatnya malah tidak ingin berkontribusi maka itu semua akan sia-sia saja. Pada dasarnya masyarakat Indonesia sangat bisa jika diajak untuk memerangi narkoba. Masyarakat Indonesia punya jiwa patriotisme yang tinggi. Sebenarnya baik pemerintah maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) serta BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) tinggal mengarahkan dan memberi kesadaran saja bahwa narkoba bisa menghancurkan anak-anak kita. Menghancurkan anak-anak sama dengan menghancurkan masa depan bangsa Indonesia. Maka marikita bersama – sama menjaga keluarga kita dan masyarakat di sekitar kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya, Esensi : Surabaya, 2009
- M.taufik Makaro Cs , Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2005, hal 45
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif,kualitatif dan R & D .Alfabeta Bandung,2009
- Tibor R.Machan dengan penerjemah Masri Maris (2006),Kebebasan Dan Kebudayaan Jakarta Yayasan Obor Indonesia,Hlm.95
- Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkotika, Rineka
- Cipta:Jakarta, 2012, hal.31
- Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum,Prenada Media Group.2011.Hlm.87
- Lexy J.Moleong,Metode Penelitian Kualitatif,PT Remaja Rosdakarya Bandung,2005
- Undang – Undang Dasar 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- www.kompasiana.com/eliazer, *Hukuman Mati Bagi Para Pengedar Narkoba*, Diakses 04 Desember 2016
- ridhaharwan.wordpress.com, *Pencegahan* , diakses 5 juni 2017
- www.ferli1982.wordpress.com, *trend-perkembangan-narkotika-di-indonesia*, diakses 7 Februari 2017
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>, diakses 20 Agustus 2017
- www.ruardy.wordpress.com,*Masyarakat-pedesaan-masyarakat-perkotaan*, diakses 20 Agustus 2017